



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA
NOMOR:W20-A17/SK.140/HM.02.3/I/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI
PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

- Menimbang : a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Selayar dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya;
- b. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Agama Selayar dilaksanakan melalui Meja Informasi;
- c. Bahwa agar pelayanan Meja Informasi dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Pengelola Meja Informasi.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/001/SK/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara;

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
15. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
16. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;
17. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020.**
- Pertama : Membentuk Tim Pengelola Meja Informasi pada Pengadilan Agama Selayar Tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini;**
- Kedua : Kepada Tim Pengelola Meja Informasi agar melaksanakan tugas masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab;**

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selayar
Pada tanggal : 02 Januari 2020

Ketua,



Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.
NIP. 19730212 199903 1 001

Tembusan Yth. :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar
Nomor : W20-A17/SK.140/HM.02.3/1/2020
Tanggal : 02 Januari 2020

**TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI
PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020**

(Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama RI. No. 0017/Dj.A/SK/
VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama)

JABATAN	NAMA	KETERANGAN
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.	Ketua
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi(PPID)	Drs. H. Mustari M	Panitera
Wakil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	H. Jalaluddin, S.Ag., M.H.	Panitera Muda Hukum (Menangani Informasi Perkara)
	Irwan Azis, S.Kom	Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan (Menangani Informasi Non-Perkara)
Petugas Informasi	H. Jalaluddin, S.Ag., M.H.	Panitera Muda Hukum
Penanggungjawab Informasi	1. Drs. Baharuddin.	Panitera Muda Gugatan
	2. Nurhaedah, S.Ag.	Panitera Muda Permohonan
	3. H. Jalaluddin, S.Ag., M.H.	Panitera Muda Hukum
	4. Andi Bobby, S.Kom.	Kasubag Umum dan Keuangan
	5. Muhammad Rizaldy, S.H.	Kasubag Kepegawaian dan Ortala
	6. Irwan Azis, S. Kom.	Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan

Ditetapkan di : Selayar
Pada tanggal : 02 Januari 2020

Ketua,



Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.
NIP. 19730212 199903 1 001